

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orang sekarang dapat menawarkan dan menerima informasi dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memperhatikan jarak, geografi, atau waktu. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia harus mampu mengikuti segala perkembangan zaman. Kemajuan teknis saat ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga membuka jalan bagi jaringan korporat global tanpa batas.<sup>1</sup> Jaringan bisnis yang dimaksud adalah aktivitas perdagangan berbasis internet.

*Electronic commerce* atau *E-commerce*, menurut Ramli, mengacu pada operasi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media online.<sup>2</sup> Namun, Suhariyanto mengklaim bahwa *E-commerce* adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pelanggan, produsen, penyedia layanan, dan dealer perantara melalui penggunaan jaringan computer.<sup>3</sup> *Ecommerce* juga dapat didefinisikan sebagai proses penjualan produk dan jasa dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli online dapat efektif dan hemat waktu, memungkinkan seseorang untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Nur Endah, "Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Internasional," *Universitas Pasundan* (2017). hlm. 1

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). hlm.1

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hlm. 48

transaksi jual beli dengan siapa saja, di manapun dan kapanpun mereka mau. Selain itu, transaksi dilakukan tanpa interaksi tatap muka antara para pihak, dan mereka mendasarkan kesepakatan mereka pada saling percaya, sehingga jual beli yang terjadi antara para pihak dilakukan secara elektronik.

Mekanisme operasi kejahatan maju dengan perkembangan peradaban manusia pada fase awalnya. Seiring dengan kemajuan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan fasilitas teknologi digital untuk berinteraksi satu sama lain. Hampir semua operasi bisnis di dunia menggunakan media internet melalui metode teknologi. Transaksi melalui dunia online populer yang dikenal dengan *E-commerce* merupakan salah satu komponen kegiatan ekonomi.<sup>4</sup> Pertumbuhan Internet memunculkan dunia baru yang disebut Internet, di mana satu manusia dapat terhubung dengan individu lain tanpa interaksi tatap muka tetapi melalui perdagangan elektronik.<sup>5</sup>

Serikat kontrak atau popularitas melayani tujuan penting dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang perdagangan.<sup>6</sup> Pada umumnya perjanjian tercipta apabila kehendak para pihak mengenai aspek-aspek penting atau pokok-pokok perjanjian disepakati. Misalnya, jika kesepakatan tentang "barang dan harga" telah tercapai, kesepakatan tersebut akan diselesaikan; jika tidak, segala sesuatu yang tidak dijamin kepada para pihak seharusnya dinyatakan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015). hlm. 259

<sup>5</sup> Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015). hlm. 99-111

<sup>6</sup> HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 1

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 13

Perjanjian jual beli, khususnya untuk penjualan produk handphone, adalah perjanjian konsensual yang mengikat pada saat perjanjian dibuat, meskipun pembayaran belum dibayar dan barang belum diserahkan.<sup>8</sup>

Adanya teknologi informasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). UU ITE merupakan kerangka legislasi pertama di Indonesia untuk mengatur kegiatan transaksi elektronik, dan menawarkan pembaharuan hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum melalui penggunaan media elektronik.

Tentu saja, perjanjian penjualan online rentan terhadap penipuan. Karena kontrak penjualan online tidak memiliki aktivitas pertemuan langsung dan mungkin tidak mengenal satu sama lain, mereka rentan terhadap penipuan.<sup>9</sup> Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). hlm. 3

<sup>9</sup> Nafiatul Munawaroh, "Jika Orang Yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan," *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed May 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>10</sup> Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut, antara lain (a) dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum; (b) menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang; dan (c) dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.

Ada perjanjian, hak, materi pelajaran tertentu, dan penyebab yang tidak dilarang. Dampaknya berakibat terhadap hukum pidana penipuan dan hukum ITE aktif berlaku di Indonesia. Masalah hukum berdasarkan contoh di atas adalah fakta hukum bahwa kontrak penjualan online masih mengandung risiko penipuan, masalah hukum yang sering muncul dengan penipuan kontrak penjualan online.<sup>11</sup> Jangan mengirimkan barang untuk jangka waktu yang lama. Jika barang tiba dalam keadaan rusak atau tidak dalam kondisi yang layak dan belum dipakai oleh pembeli. Berdasarkan permasalahan hukum di atas, perjanjian jual beli online tidak dilakukan secara langsung dan terdapat risiko penipuan karena para pihak mungkin tidak saling mengenal, bukan tujuan yang dijanjikan dalam penjualan. Oleh karena itu, hal ini membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dalam pembelian online.

---

<sup>10</sup> Acep Rohendi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2015). hlm. 474-488

<sup>11</sup> Dzul Hilmi Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Nick (Username) MIG33 Via Online," *IAIN Sunan Ampel Surabaya* (2011). hlm. 71

Setiap orang dapat menandatangani kesepakatan penjualan online dengan perusahaan *E-commerce* terkemuka Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus, Traveloka, dll. Traveloka tidak diragukan lagi adalah perusahaan perdagangan online terkemuka di Indonesia. *Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter*, dan forum semuanya menimbulkan risiko penipuan yang signifikan karena situs penjualan online tersebut bukanlah perusahaan *E-commerce* terbesar di Indonesia. Faktanya, Indonesia tidak memiliki mekanisme yang terstruktur dengan baik untuk memerangi penipuan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap penipuan.

Seperti diketahui, regulasi hukum yang mengatur masalah penipuan dalam kontrak jual beli online dalam hukum positif Indonesia adalah transaksi elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup> Peraturan tersebut mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Tanggal 11 November 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Dasar Utama Peraturan Penjualan Online Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Amerika Serikat Nomor 1. Namun karena peraturan hukum ini, fakta masyarakat menemukan bahwa pembelian online masih rentan terhadap penipuan karena kegagalan kepolisian untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau membatasi terjadinya masalah hukum yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Kamran and Maskun Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021). hlm. 41-56

mungkin timbul.<sup>13</sup> Ini masih merupakan masalah penipuan, terutama dalam pembelian online. Seiring kemajuan peradaban dan teknologi, ada perubahan dalam gaya hidup dan perilaku orang-orang di seluruh dunia, dan sebelumnya perjanjian perdagangan tradisional (tertulis dan lisan) berkembang dengan diperkenalkannya perjanjian atau kontrak elektronik. Namun dengan berkembangnya akad elektronik, yang semula merupakan transaksi tatap muka (tradisional) telah beralih menjadi akad jual beli online, dan dalam hal ini akad jual beli online menjadi tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui online. Tidak mungkin tanpa bertemu langsung. Dengan adanya pergeseran proses transaksi penjualan ini, potensi permasalahan hukum seperti penipuan, kinerja yang buruk, kesalahan dan ketidakakuratan dalam transaksi penjualan online meningkat.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai penipuan *E-commerce* dan memilih judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Dian Cita Sari et al., *Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). hlm. 46

1. Bagaimana modus operasi tindak pidana penipuan lewat jual beli online (*E-commerce*)?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan lewat Jual beli online (*E-commerce*) di wilayah hukum Polresta Surakarta?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban penipuan melalui *E-commerce*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operasi tindak pidana penipuan lewat jual beli online (*E-commerce*)
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan lewat jual beli online (*E-commerce*) di wilayah hukum Polresta Surakarta
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui *E-commerce*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Keuntungan ilmiah antara lain memberikan pengetahuan faktual dan nyata dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, guna mengidentifikasi unsur-unsur kriminologis yang mengarah pada kejahatan penipuan melalui jual beli online.

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak Pidana penipuan melalui jual beli online.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Pelaku Tindak Pidana Penipuan**

Sebelum mempelajari konsep tindak pidana penipuan, kita akan membahas definisi tindakan ilegal. Beberapa pakar hukum di Indonesia menggunakan frasa "tindak pidana" untuk menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*". Tindakan kriminal, kejadian kejahatan, tindakan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, dan tindakan kriminal sering digunakan frasa tambahan. Kata Belanda "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata: *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (mungkin), dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, kejahatan, atau tindakan. Oleh karena itu, istilah *strafbaarfeit* mengacu pada insiden atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, yang ditetapkan sebagai hukuman oleh hukum.<sup>15</sup> Pelaku adalah orang yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan yang, melalui tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang diwajibkan oleh hukum, telah menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Rangrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia* (2012). hlm. 19

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 34

oleh hukum, terlepas dari apakah keputusan telah dibuat atau tidak, melakukan kejahatan tidak disebabkan oleh diri sendiri atau oleh pergerakan pihak ketiga.

Penipuan adalah kejahatan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik, atau kejahatan yang termasuk dalam istilah Belanda "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Pasal 378 sampai 394 KUHP mengatur tindak pidana ini (KUHP). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kepalsuan, dan mendorong orang lain untuk dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau keberuntungan. Penipuan memiliki dua arti. Antara lain:

1. Penipuan dalam arti luas, termasuk semua kejahatan yang didefinisikan dalam Pasal 25 KUHP.
2. Penipuan dalam arti terbatas, berarti jenis penipuan yang ditentukan dalam Pasal 378 (formulir dasar) dan 379 (formulir khusus), atau bahasa sehari-hari dikenal sebagai *Opriching*.

Pasal 378 persyaratan mendefinisikan konsep *oplichting*. Ini adalah formulasi utama, dan versi mitigasi tertentu memiliki penipuan dalam arti terbatas. Kehadiran fitur luar biasa yang meringankan dapat dihukum sebagai penipuan kecil berdasarkan Pasal 379, nama samaran, penipuan, martabat palsu, dan metode melakukan tindakan bergerak menggunakan serangkaian kepalsuan.

Selain itu, faktor subjektif tidak hanya mencakup tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi juga niat untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.

## **2. Definisi *E-commerce***

*E-commerce* adalah frasa yang sering digunakan atau didengar dalam kaitannya dengan internet akhir-akhir ini, tetapi tidak ada yang tahu apa artinya. Menurut McLeod Pearson penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melakukan perdagangan dikenal sebagai *E-commerce*. Menggunakan komputer dengan Internet dan browser Web untuk membeli dan menjual barang adalah definisi *E-commerce* yang sering digunakan.

Menurut Shely Cashman, *E-commerce* adalah perdagangan yang terjadi melalui jaringan elektronik, seperti Internet. Siapa pun yang memiliki akses ke komputer, koneksi Internet, dan mekanisme untuk membayar barang dan jasa yang dibeli dapat berpartisipasi dalam *E-commerce*.<sup>16</sup>

## **3. Definisi Penegakan Hukum**

Jimly Asshidiqie memisahkan dua definisi penegakan hukum. Dalam arti sempit, ini adalah "kegiatan yang mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum dan peraturan melalui proses peradilan pidana, termasuk peran petugas polisi, jaksa, advokat atau pengacara, dan badan

---

<sup>16</sup> Shelly Cashman Vermaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental* (Jakarta: Salemba Infotek, 2007). hlm. 83

peradilan.<sup>17</sup> Dalam arti luas, ini adalah kegiatan yang menegakkan dan menegakkan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan hukum melalui proses peradilan, proses arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa).

Menurut beberapa keyakinan dan klaim sebelumnya, penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan ketertiban sosial dan kejelasan hukum. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur peran, misi dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing, berdasarkan struktur kerja sama yang sesuai, dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.

Meskipun Muladi menyatakan bahwa "penegakan hukum juga mencakup aspek moral," adanya hubungan moral dengan penegak hukum mempengaruhi apakah penegakan hukum efektif atau tidak berhasil seperti yang diprediksi oleh tujuan hukum. Selanjutnya, "Masalah moral dan etika dalam penegakan hukum pidana" merupakan topik yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan harus menjadi proses pencarian fakta yang tidak memihak, penyelesaian atau penyelesaian yang harus dilakukan secara tidak memihak dan tepat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). hlm. 386

<sup>18</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2009). hlm. 4

Dengan demikian, hukum membedakan antara mereka yang mematuhi hukum dan mereka yang melanggar hukum (secara normatif didefinisikan sebagai apa yang seharusnya), dan apa yang paling diminati oleh lembaga penegak hukum adalah melanggar hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (terutama undang-undang pidana) adalah reaksi terhadap tindakan ilegal". Upaya lembaga negara untuk menanggapi kegiatan ilegal dan menyelesaikan masalah penegakan hukum lainnya adalah inti dari perdebatan tentang penegakan hukum.

Selain itu, dalam kaitannya dengan hukum pidana, hukum pidana bersifat hukum publik, dan KUHP berisi aturan yang menentukan apakah akan melakukan suatu tindakan dengan ancaman dalam bentuk hukuman atau tidak, serta kondisi di mana hukuman dapat dijatuhkan. Karena penggunaan hukum pidana dalam pengaturan masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mempertahankan atau membuat tindakan penegakan hukum bekerja. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan berbagai topik dan juga dipahami sebagai hukum. Selain itu, istilah "penegakan hukum pidana untuk kepentingan masyarakat" mengacu pada dua peran dalam hukum pidana: Yang pertama adalah fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memerangi kejahatan. Disisi lain, kewajiban sekunder adalah memastikan bahwa pihak berwenang (pemerintah) yang bertanggung jawab atas perang melawan kejahatan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan KUHP. Hukum

pidana, bersama dengan kegiatan non-hukuman dalam tindakan pencegahan, adalah bagian dari politik pidana yang berkewajiban untuk memerangi kejahatan. Mengingat tujuan tersebut, pengembangan hukum pidana erat kaitannya dengan penilaian kemampuan penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini penting untuk hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Hasilnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan data kualitatif yang berupa kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen-dokumen lainnya, maka dari itu data yang diperoleh tidak berbentuk angka.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini ialah jenis penelitian normatif-empiris, yang mana jenis penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yang mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan didukung oleh data atau elemen empiris sebagai pendukung, yang berkaitan dengan fenomena hukum mengenai penipuan jual beli online.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui narasumber atau masyarakat. Data ini dapat diperoleh langsung dari sumber pertama melalui perorangan atau individu. Sumber data primer yakni seperti hasil survei melalui wawancara dengan narasumber yang relevan terkait dengan kasus penipuan jual beli online lewat e-commerce.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, literatur, tesis, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan deskripsi atau interpretasi bahan hukum primer dan sekunder dari buku, dokumen, kamus bahasa Indonesia, media massa dan internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- 1) Melalui Wawancara: penulis akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta yang berkaitan dengan penipuan jual beli online dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara pada bulan Oktober tahun 2023.
- 2) Melalui Observasi: a) jurnal; b) tesis; c) karya ilmiah; d) buku; e) internet; dan f) sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penipuan jual beli online.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis bahan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan sekunder yang konsisten dengan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Deskripsi tersebut berisi

muatan dan struktur hukum positif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna ketentuan hukum yang digunakan sebagai acuan untuk menangani masalah hukum yang menjadi subjek kajian.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat uraian umum mengenai kajian teori berkaitan judul skripsi peneliti

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti

BAB IV Penutup memuat kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindakan lanjut dari kesimpulan tersebut.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 107